



LEMBAGA PELATIHAN KERJA
"SPIRIT"

II Sukmaraga No. 246 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Tengah 71418 Telp. (0527) 62304

KONTRAK PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja "SPIRIT"

Dengan

Pimpinan "SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN STIPER Amuntai"

Pada hari ini, Sabtu 17 September 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

Nama : Dra. Halimah
Alamat : Jl. Sukmaraga no. 246 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara
Telepon/HP : 0813 4964 9749
Jabatan : Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja "SPIRIT" Kursus Bahasa Inggris

Dalam hal ini bertindak atas nama **Pimpinan Lembaga**, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Ir. H Azwar Saihani, MP
Jabatan : Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIPER Amuntai

Dalam hal ini bertindak atas nama **Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian STIPER Amuntai**, dan selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA bersedia untuk melaksanakan pelatihan/kursus bahasa Inggris, yang penyediaan tempat di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan yang disebabkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan Kontrak

Tujuan kontrak ini adalah bahwa **PIHAK KEDUA** melakukan kontrak perjanjian kerjasama atau kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pelatihan kursus bahasa inggris yang berlokasi sebagai mana tersebut di atas.

Pasal 2
Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kursus bahasa inggris di Sekolah Tinggi IlmuPertanian STIPER Amuntai
2. Sanggup mendidik, dan melatih peserta kursus dengan mengikuti ketentuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Ketentuan Perjanjian Kerjasama

Ketentuan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** mengizinkan pemakaian ruangan tempat kursus sesuai dengan kebutuhan.
2. **PIHAK PERTAMA** membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang jumlah peserta kursus dan nilai keterampilannya.

Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Jangka waktu perjanjian oleh **PIHAK PERTAMA** adalah 6 (enam) bulan, terhitung setelah kontrak perjanjian kerjasama ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal yang telah di tentukan. Apabila di kemudian hari ternyata kontrak kerja sama ini oleh **PIHAK PERTAMA** ingin menambah waktu perjanjian berikutnya, maka kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan sebagai mana mestinya.

Pasal 5
Lain-Lain

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian kontrak perjanjian kerjasama ini di buat dan disetujui serta di tanda tangani untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Kontrak perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing pihak mendapatkan 1 rangkap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dra. Hi. Hallmah
Pimpinan LKP SPIRIT

Il. H Azwar Saihani, MP
Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian